



KEPALA DESA KANDANGMAS  
KECAMATAN DAWE  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS  
NOMOR : 16/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK POS PELAYANAN TERPADU (POKJA POSYANDU)  
REMAJA  
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023

KEPALA DESA KANDANGMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Pos Pelayanan Terpadu sebagai wahana yang memberikan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia, perlu membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja Posyandu) Remaja di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Tahun 2023
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa tengah ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor:42);
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 108, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja Posyandu) Remaja di Desa Kandangmas tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- Mempersiapkan data informasi tentang keadaan dan perkembangan Posyandu, cakupan , program, kader, pengurus Kelompok Kerja Posyandu tingkat Kecamatan sampai Desa / Kelurahan dalam rangka mendukung kelangsungan Posyandu sebagai unit pelayanan kesehatan dasar khususnya kelompok paling rentan ibu, anak remaja dan lansia.
  - Menganalisa masalah dan kebutuhan pembinaan serta menetapkan alternative pemecahan masalah yang dihadapi Posyandu dengan melibatkan peran serta masyarakat.
  - Mengkoordinasikan Kegiatan lintas program dan lintas sectoral yang mendukung kegiatan Posyandu.
  - Menyerasikan rencana kegiatan dan pengelolaan dana dan sarana.
  - Melaporkan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, Ketua Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat membentuk Sekretariat Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja Posyandu) Remaja di Desa Kandangmas.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebaik baiknya.

Ditetapkan di Kandangmas  
pada tanggal, 12 Januari 2023  
KEPALA DESA KANDANGMAS



H SHOFWAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Dawe
2. Ketua TP PKK Desa Kandangmas
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kandangmas  
Nomor : 16/I/2023  
Tanggal : 12 Januari 2023

**SUSUNAN KADER POSYANDU REMAJA DESA KANDANGMAS  
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Ainun Huszaimah	Ketua
2	Adip Agung Nugroho	Anggota
3	Murtafi'ah	Anggota
4	Rika Krisdiana	Anggota
5	Rizha Fauzul Muna	Anggota

Kepala Desa Kandangmas



H SHOFWAN